

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kawin paksa merupakan praktik perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan secara bebas dan sukarela terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk menentukan pilihannya sendiri. Secara praktik, kawin paksa meliputi tindakan kekerasan, penekanan, serta pemaksaan yang menyebabkan seseorang melanjutkan perkawinan tersebut tanpa keinginannya sendiri. Hal tersebut tercantum pada Pasal 16

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbunyi:

“(1) Men and Woman of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found family. They are entitled to equal rights as to marriage, during the marriage, and at its dissolution.”

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution; ..”

Namun dalam realitanya, perkawinan paksa masih terjadi di hampir setiap negara. UNICEF memperkirakan sebanyak 650 juta perempuan dan anak perempuan mengalami perkawinan sebelum usia 18 tahun. Hal tersebut menandakan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak seperti, perlindungan, kesehatan, pendidikan dan kebebasan dari tindakan diskriminasi (Marriage, n.d.). Berdasarkan data dari *Global Estimates of Modern Slavery*, sebanyak 84,2 persen perempuan di dunia menjadi korban perkawinan paksa. Meskipun laki-laki dan anak laki-laki juga dapat menjadi korban dari kawin paksa, sebagian besar korban 88 persen adalah perempuan dan anak perempuan, dengan lebih dari sepertiga 37 persen korban berusia di bawah 18 tahun pada saat pernikahan. Di antara para korban anak-

anak, 44 persen dipaksa menikah sebelum usia 15 tahun (Global Estimates of Modern Slavery, n.d.).

Walk Free Foundation menyebutkan pada tahun 2016 diperkirakan 15,4 juta orang hidup dalam perkawinan paksa. Asia merupakan wilayah yang menempati posisi kedua tertinggi di dunia dalam kasus pernikahan paksa. Menurut *Walk Free Foundation*, faktor praktik budaya, bias gender, kemiskinan, ketidaksatbilan sosial dan politik, dan kurangnya akses terhadap pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi serta meningkatkan resiko terjadinya kawin paksa. Sebanyak 73 persen korban kawin paksa memilih untuk meneruskan perkawinan tersebut dikarenakan adanya paksaan dari orang tua korban. Dari hasil tersebut, 53 persen korban dipaksa melalui kekerasan dan pelecehan serta ancaman emosional termasuk ancaman pengucilan dari anggota keluarga. Penggunaan kekerasan dan pemaksaan terhadap seseorang dalam melangsungkan perkawinan menjadi unsur pemaksaan perkawinan. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia, yaitu tradisi kawin paksa yang merupakan adat istiadat secara turun temurun yang sampai saat ini masih berlaku di kalangan masyarakat (Global Estimates of Modern Slavery, n.d.)

Di Indonesia, fenomena kawin paksa merupakan perkawinan yang dilakukan atas dasar unsur pemaksaan dari orang lain yang dapat berkaitan dengan faktor ekonomi, budaya serta norma yang berlaku dikalangan masyarakat. Berdasarkan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila adanya persetujuan dan keinginan dari kedua belah pihak untuk menjalankan pernikahan. Namun, dalam konteks kawin paksa persetujuan dan keinginan dari pihak perempuan sebagai calon istri tidak sepenuhnya terpenuhi, bahkan dapat dikatakan tidak sama sekali. Perempuan sebagai individu yang memiliki hak atas kebebasan dalam menjalani hubungan rumah tangga seakan tidak memiliki akses dalam memperoleh hak asasi terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut mengklasifikasi perempuan menjadi subordinat

yang berarti peran, fungsi serta kedudukannya berada di bawah laki laki yang menjadikan kawin paksa dapat merupakan tindakan kontrol yang dilakukan oleh pihak laki laki dalam memperoleh keinginan sepihak (Ratulia Toriq, 2023).

Perkawinan paksa merupakan bentuk dari tindakan eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak jarang masyarakat yang memilih untuk melangsungkan perkawinan paksa disebabkan oleh faktor kemiskinan. Hal tersebut dianggap sebagai solusi untuk keluar dari zona kemiskinan dan tanggung jawab dari orang tua. Proses perkawinan yang bersifat ekspoliatif dapat menyebabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan kasus perkawinan anak. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat kasus pernikahan anak pada Tahun 2019 berjumlah 23.126 naik secara signifikan menjadi 64.211 kasus selama setahun hingga 2020. Di Indonesia, sampai saat ini masih banyak ditemukan proses perkawinan yang dipengaruhi oleh budaya yang pada akhirnya mengorbankan hak asasi manusia. Salah satu bentuk perkawinan yang saat ini dinilai telah menyimpang dari prosedur tradisi budaya dan dianggap telah melanggar hak asasi manusia yaitu, praktik kawin tangkap yang berada di Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur (*Komnas Perempuan*, n.d.)

Kawin Tangkap (*Pitti Rambang / Pitti Marangganggu*) yang dikenal di Sumba Timur, (*Yappa Mawinne / Palai Nidi*) di Sumba Tengah dan (*Paneta Mawinne*) di Sumba Barat merupakan sebuah tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Sumba meyakini bahwa tradisi ini merupakan sebuah adat istiadat yang secara turun temurun terus dilakukan sebagai bentuk warisan budaya nenek moyang (*Marappu*). Dalam prosesi kawin tangkap, kedua mempelai menggunakan pakaian adat Sumba, satu ekor kuda yang diikat, dan emas yang ada dibawah bantal sebagai simbol pertanda prosesi adat sedang berlangsung. Setelah prosesi

penangkapan selesai, orang tua mempelai laki laki memberikan satu ekor kuda tersebut dan sebuah parang khas Sumba sebagai bentuk permintaan maaf karena anak perempuannya sudah berada dipihak laki laki (Panjaitan et al., 2022).

Menurut para tokoh masyarakat, secara historis tradisi kawin tangkap hanya dilakukan oleh laki laki yang berasal dari keluarga kaya atau kaum bangsawan, dikarenakan jumlah belis atau mahar (emas) yang harus diberikan kepada mempelai perempuan sangat tinggi. Namun, dalam perkembangannya perkawinan ini telah dilakukan oleh masyarakat biasa. Hingga pada akhir akhir ini, praktik kawin tangkap dilakukan oleh kalangan masyarakat awam yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh hukum adat dan budaya yang berlaku. Tradisi kawin tangkap menjadi polemik bagi masyarakat yang dinilai mengandung unsur kekerasan yang sampai saat ini masih berlaku dan dilakukan secara terus menerus dengan dalih tradisi budaya. Akhir akhir ini ditemukan fakta bahwa kawin tangkap dilakukan semata mata keinginan sepihak dari laki laki tanpa adanya persetujuan dari mempelai perempuan bahkan orang tua dari mempelai perempuan tersebut (Panjaitan et al., 2022).

Pada 2017, terjadinya kasus kawin tangkap yang dialami oleh seorang perempuan. Pada saat itu, ia mengaku dimasukkan ke dalam mobil oleh beberapa laki laki tidak dikenal yang ingin menikahnya. Ketika sampai dirumah mempelai laki laki, banyak masyarakat yang sudah berkumpul dan memukul gong sebagai bentuk ritual dalam tradisi kawin tangkap suku Sumba yang menandakan bahwa penangkapan perempuan telah berhasil dilakukan. Korban ditahan selama berhari hari, dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari keluarganya. Namun korban terus menolak makan dan minum, hingga menangis sampai tidak bisa tidur. Akhirnya, pada hari ke enam, keluarga korban yang didampingi oleh LSM dapat membawanya pulang kembali (Fanny et al., 2022a).

United Nations (UN) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dalam memperoleh hak individualnya yang dapat berakibat pada tindakan berbahaya terhadap fisik, psikis, dan sosial. Pada 2019, kasus praktik kawin tangkap terjadi pada anak perempuan yang berusia 16 tahun, yang mana anak perempuan tersebut mengalami tindakan kekerasan hingga pemerkosaan yang disebabkan oleh ancaman yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam oleh sekelompok laki laki yang emenangkapnya. Hal ini menjadi salah satudasar perubahan makna kesepakatan yang menjadi esensi dalam tradisi kawin tangkap (Nurani et al., 2023).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa praktik kawin tangkap merupakan perampasan hak terhadap perempuan untuk menjalin perkawinan secara sukarela, yang merupakan salah satu syarat menurut Undang Undang Perkawinan. Yang berarti bahwa tradisi kawin tangkap yang dilakukan telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa terdapat beberapa kasus yang dilakukan atas dasar adat istiadat dan tradisi yang dijadikan sebagai justifikasi pada tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tindakan justifikasi tersebut menyebabkan adanya penyamaran penyimpangan dan perubahan nilai budaya yang pada dasarnya menghormati kaum perempuan (Komnas Perempuan, n.d.).

Praktik kawin tangkap yang terjadi di suku Sumba dilatarbelakangi oleh masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang berlaku diwilayah tersebut. Mereka memiliki kepercayaan bahwasannya segala sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang merupakan sebuah pedoman hidup yang harus dijaga dan dipatuhi. Berdasarkan data dari Martha Hebi selaku aktivis dari Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN), sejak

2019–2023 tercatat kasus praktik kawin tangkap berjumlah 10 kasus yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data tersebut, korban berusia sekitar 13-30 tahun dan remaja perempuan yang berusia 13-17 tahun memiliki kerentanan dalam praktik kawin tangkap (Martha Hebi, 2021).

Data yang dikumpulkan oleh Dianita Aprissa Lambu, sekretaris Badan Pengurus Daerah Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi (PERUATI) di Sumba, dari beberapa kasus praktik kawin tangkap yang terjadi, beberapa perempuan berhasil melarikan diri dan sisanya terpaksa melanjutkan perkawinan mereka (Panjaitan et al., 2022). Hal tersebut merupakan pertentangan adat yang dianggap sudah menyimpang dari tradisi yang seharusnya. Namun faktanya, upaya yang dilakukan bertentangan langsung dengan para tokoh adat yang masih mempertahankan tradisi tersebut yang mana tradisi praktik kawin tangkap dianggap sebagai kebiasaan turun temurun dan warisan nenek moyang. Dalam hal ini, diperlukan adanya upaya pemerintah dalam pencegahan dan penghapusan praktik kawin tangkap yang dianggap telah menyimpang dari norma dan regulasi adat (Fanny et al., 2022).

Pemerintah merupakan elemen yang sangat penting dalam melakukan upaya pencegahan praktik kawin tangkap agar dapat berjalan sesuai dengan tradisi adat yang seharusnya. Otoritas negara memiliki dasar hukum yang bertujuan untuk mengatasi situasi yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku seperti praktik kawin tangkap. Menurut Komnas Perempuan, perempuan yang menjadi korban dalam praktik kawin tangkap mengalami pelanggaran mengenai kewenangan hak konstitusionalnya. Baik itu kewenangan mengenai rasa aman dan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Ratulia Toriq, 2023).

Hal tersebut telah tercantum pada Pasal 28G Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1946 mengenai hak dasar individual. Serta dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1946 Tentang kewenangan dalam pembentukan keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan pada Pasal 10 Ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1946 No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta pada Pasal 16 Ayat (3) Tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menyebutkan bahwa hukum internasional memiliki keterkaitan dengan hak atas keluarga (Ratulia Toriq, 2023).

Dalam hal ini, kehidupan dalam keluarga telah diakui sebagai hak fundamental dalam hukum internasional sebagaimana telah tercantum dalam instrumen konvensi internasional yaitu, *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman* (CEDAW). CEDAW merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan. Bentuk perlindungan tersebut telah diratifikasi pada 24 Juli 1984 dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam hal ini, konteks ratifikasi yang telah dilakukan oleh Indonesia merupakan tindak lanjut dalam menjadikan CEDAW sebagai peraturan yang harus diakui dari bagian sistem hukum nasional serta memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh prinsip yang telah tercantum dalam perjanjian internasional tersebut. CEDAW sebagai konvensi internasional yang menjamin penghapusan terhadap tindakan diskriminasi pada perempuan menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus mengambil tindakan yang tepat demi mencapai hak kesetaraan dalam perkawinan antara laki laki dan perempuan.

Hal tersebut tercantum pada Pasal 16 Ayat (1) yaitu:

“(1) State Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against woman in all matters relating to marriage and family relations and in equal particular shall ensure, on a basis of equality of men and women”.

Hal ini menjadi cerminan bahwa perjanjian internasional yang telah disahkan memiliki tujuan yang dapat menjamin hak hak individu termasuk pada persetujuan untuk melanjutkan perkawinan dan hubungan keluarga secara sukarela. Dalam Pasal 5 CEDAW dijelaskan bahwa negara negara anggota wajib mengambil langkah yang tepat untuk mengubah perilaku sosial dan budaya terhadap laki laki dan perempuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani menyebutkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dengan mengatasnamakan budaya harus ditindaklanjuti (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023).

Namun, dalam implementasinya pemerintah dianggap belum sepenuhnya menerapkan prinsip prinsip yang berlaku dalam CEDAW. Hal tersebut berlandaskan prinsip utama CEDAW yaitu, mencapai kesetaraan substantif, non diskriminasi serta prinsip kewajiban negara (Fanny et al., 2022b). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai bahwa implementasi CEDAW dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan belum terlaksana secara optimal. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA), sepanjang Januari – Desember 2021 jumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan mencapai 21.753 kasus meningkat menjadi 25.053 kasus pada Januari - Desember 2022. Hal ini memerlukan keseriusan dari pemerintah dalam menerapkan prinsip prinsip utama yang berlaku pada CEDAW, yang menjadikannya sebagai landasan hukum setiap pembuatan kebijakan dengan tujuan utamanya yaitu perlindungan terhadap hak hak perempuan. Salah satu contoh implementasi CEDAW

dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan yaitu, pada praktik kawin tangkap di Sumba Nusa Tenggara Timur (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam menangani praktik kawin tangkap yang merupakan tradisi budaya masyarakat Sumba. Namun dalam praktiknya, kawin tangkap memiliki unsur kekerasan yang dialami oleh calon mempelai perempuan. Korban kawin tangkap harus menghadapi situasi ini dengan tindakan diskriminatif sehingga beberapa korban secara terpaksa memutuskan untuk menerima perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan apabila calon mempelai perempuan hendak menolak lamaran perkawinan maka dianggap tidak mematuhi tradisi adat yang berlaku sekaligus mencoreng nama baik keluarganya. Praktik kawin tangkap dianggap sebagai tradisi budaya yang memicu terjadinya kekerasan berlapis serta pelanggaran hak asasi manusia calon mempelai perempuan yang dilakukan oleh calon mempelai laki laki. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa komunitas perempuan di Sumba, menyebutkan bahwa, hingga 2023 tercatat sebanyak 20 kasus yang sempat diketahui secara detail. Namun dapat dikatakan lebih dari itu, hanya saja tidak terpublikasi. Sayangnya, meskipun peraturan dalam undang undang telah diberlakukan dan dianggap dapat menjamin hak hak kebebasan dalam masalah perkawinan, namun pada realitanya hal tersebut masih bersifat diskriminatif dan belum terintegrasi. Pada kasus praktik kawin tangkap, pergeseran makna tradisi budaya yang menghambat keberlangsungan dalam mencapai hasil dari norma hukum yang telah ditetapkan (Fanny et al., 2022).

Dengan demikian, topik ini penting untuk diteliti karena mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 yang tercantum pada Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Sebagaimana dalam kasus praktik kawin tangkap, implementasi CEDAW

dianggap masih belum optimal dalam menangani tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi korban.

Dalam hal ini, diharapkan pemerintah dapat mengupayakan hak kewenangan dan konstitusional perempuan sebagai warga negara. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan diimplementasikannya CEDAW, negara bukan hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi bertanggung jawab sebagai kewajiban hukum bagi negara. Perempuan berkesempatan untuk memperoleh rasa aman dan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Serta dalam hal pembentukan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah di paparkan, penulis mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Indonesia Dalam Mengimplementasikan CEDAW Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Dalam Praktik Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana implementasi CEDAW dalam menangani praktik kawin tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur, Indonesia ?”

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini akan difokuskan pada implementasi CEDAW melalui tinjauan beberapa kasus praktik kawin tangkap yang terjadi pada Tahun 2019 – September 2023. Pembatasan tersebut berdasarkan data yang diperoleh, dimana terjadinya peningkatan kasus secara signifikan pada periode tersebut.

1.4 Tujuan & Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan sesuai dengan perumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk meninjau implementasi CEDAW oleh pemerintah terhadap kekerasan berbasis gender dalam praktik kawin tangkap di suku Sumba Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2. Untuk mengetahui permasalahan kekerasan berbasis gender dalam praktik kawin tangkap di suku Sumba Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi CEDAW terhadap kekerasan berbasis gender dalam praktik kawin tangkap suku Sumba di Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Pemahaman mengenai *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* yang memberikan pengetahuan lebih mendalam terkait hak-hak perempuan yang diakui oleh konvensi tersebut.
- b. Meningkatkan pengetahuan mengenai kepercayaan tradisi adat istiadat merupakan warisan leluhur yang masih menjadi pedoman hidup yang dijaga dan dipatuhi sampai saat ini.

- c. Mengetahui perbandingan norma internasional yang relevan, termasuk

Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination

Against

Women dan hukum adat serta pemahaman bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks lokal.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya penghapusan tindakan kekerasan terhadap perempuan, terutama pada praktik kawin tangkap Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah serta komunitas advokasi hak asasi manusia dalam mendukung advokasi mereka terhadap perlindungan hak hak perempuan.
- c. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat mengenai kekerasan pada praktik kawin tangkap Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.